

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG<sup>1</sup>**

Oleh : Tiara Meity Mamahit<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tahapan proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dalam Bab XIV bagian kedua. Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang apabila terdapat laporan korban, laporan keluarga korban, laporan lembaga swadaya masyarakat, berita di televisi dan media cetak, laporan KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Namun ada beberapa hal yang membedakan dari KUHP yakni alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam KUHP. 2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) didalam KUHP di atur dalam Buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), dan Pasal 506. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, dan dalam Pasal 15 sampai Pasal 17. Diatur juga dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, mekanisme penyidikan, tindak pidana, perdagangan orang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101479

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perdagangan orang atau istilah asingnya *Human Trafficking*.<sup>3</sup> Merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit di berantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan perdagangan orang terus menerus berkembang, baik secara nasional maupun Internasional.

Perdagangan orang saat ini merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan bentuk-bentuk dan modus operandi yang kompleks pula karena terkait erat dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime*, dan *transnasional crime*. Keuntungan yang di peroleh oleh pelaku (*traffickers*) sangat besar jumlahnya dengan resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya, seperti bisnis senjata ilegal dan narkoba. Inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang "berprofesi" sebagai pelaku perdagangan orang.<sup>4</sup>

Perdagangan orang dapat mengambil korban siapa pun, baik orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki, maupun perempuan, yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti mereka dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan umumnya menjadi sasaran pelaku. Begitu pula mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius.<sup>5</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan krisis multidimensional yang di alami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun di perkirakan 2 (dua) juta manusia di perdagangan dan sebagian besarnya perempuan dan anak-anak.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Marlina – Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.1

<sup>4</sup> Mahrus Ali – Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.viii

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.viii

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5

Banyak dampak yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan manusia tersebut tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga pada korban dari perdagangan manusia tersebut. Kriminalisasi perdagangan manusia bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan manusia, yang pada dasarnya keterbatasan tersebut berkaitan dengan dana yang pada akhirnya menghambat upaya penindakan hukum bagi para pelaku perdagangan manusia dan upaya pencegahannya.<sup>7</sup>

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara negara dan kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan

digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui penegakkan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana terpadu yang populer dengan sebutan *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, komponen penyidikan memegang peranan sangat penting dan krusial. Karena di dalam sistem *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka pelaku ke pengadilan. Dengan bukti yang kuat dan akurat pula, proses penangkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur sebagaimana Bab XIV bagian kedua tentang penyidikan dalam KUHAP.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan no. 1905/PID.B/2000/PN.Tangerang)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>8</sup> Farhana, *Op.Cit*, hal.10

<sup>9</sup> Fajrul Falah, *Op.Cit*, hlm.21

<sup>10</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, Mahkamah Agung, 2007, hlm.43

<sup>11</sup> Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hlm.204

Penyidikan perkara perdagangan orang dapat dimulai oleh penyidik apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan korban
2. Laporan keluarga korban
3. Laporan lembaga swadaya masyarakat
4. Berita di televisi, dan media cetak
5. Laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Semua hal tersebut di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan. Proses penyidikan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penggeledahan
4. Penyitaan
5. Penahanan
6. Pemeriksaan
  - a. Korban
  - b. Saksi-saksi
  - c. Ahli (BNP2TKI, Depnekerstrans, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ahli Teknologi Informasi, dll)
  - d. Penyelesaian berkas perkara.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

- i. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- ii. Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang

berwenang yang melakukan pemeriksaan.<sup>13</sup>

Penulis berpendapat bahwa keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keterangan korban harus di proses secara profesional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. Laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah di mulai, karena tindak pidana perdagangan oang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Jika penyidikan dihentikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepada korban. Jika korban keberatan atas dihentikannya penyidikan, maka berdasarkan pasal 77 (a) juncto Pasal 79 KUHP, korban berhak mengajukan pra peradilan.<sup>14</sup>

#### **B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Pengaturan sanksi pidana dalam Tindak Pidana Orang berdasarkan penelitian Penulis, telah di atur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) tapi juga telah di atur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat khusus (*Lex Specialis*).

#### **1. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam KUHP**

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur dalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) (2), pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut :

<sup>12</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300786-T30369-Hanafi%20Rachman.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2017

<sup>13</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm.13  
<sup>14</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300786-T30369-Hanafi%20Rachman.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2017

- 1) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
  - 2) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
  - 3) Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
  - 4) Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk pelaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.<sup>15</sup>
2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga diatur diluar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :<sup>16</sup>

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2. Eksploitasi yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Pasal 6 meberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Melakukan pengiriman anak
- b. Ke dalam atau ke luar negeri
- c. Dengan cara apapun
- d. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengiriman anak baik di dalam negeri (antar daerah) maupun ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

#### Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.\

(2) Jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama penjara seumur hidup dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>18</sup>

Dalam Pasal 7 ini memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, dimana sebagai pelaku yang mengakibatkan keadaan korban seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 penjatuhannya sangat berat.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang maka hukuman pidana di tambah 1/3 dari ancaman pidana sebelumnya.

<sup>15</sup> <file:///C:/Users/acer/Downloads/15356-1-28719-1-10-20150915.pdf> diakses pada tanggal 1 Desember 2017

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 5

<sup>18</sup> Pasal 7 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 6

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>19</sup>

#### Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>20</sup>

#### Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. Memberi atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  - b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  - c. Menyembunyikan pelaku; atau
  - d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

Pasal 23 memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang
- b. Dari proses peradilan pidana
- c. Dengan cara:
  - 1) Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku.
  - 2) Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku
  - 3) Menyembunyikan pelaku
  - 4) Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Pasal 23 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana.

#### Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Pasal 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 9

<sup>20</sup> Pasal 22 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 10

<sup>21</sup> Pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 10

<sup>22</sup> Pasal 24 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 10

Pasal 24 ini mengatur ketentuan yang berlaku bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

- 4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85. Yang mana pada Pasal 83 mengatur mengenai jual beli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,00. Sedangkan Pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp. 300.000.000,00.<sup>23</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus megacu pada UU Tindak Pidana Khusus di luar tindak pidana umum seperti Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1) (2) dan (3), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, dalam pasal tersebut semuanya mencakup tentang pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Tindak Pidana Khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara se kaligus.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tahapan proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana

(KUHP) dalam Bab XIV bagian kedua. Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang apabila terdapat laporan korban, laporan keluarga korban, laporan lembaga swadaya masyarakat, berita di televisi dan media cetak, laporan KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Namun ada beberapa hal yang membedakan dari KUHP yakni alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) didalam KUHP di atur dalam Buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), dan Pasal 506. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, dan dalam Pasal 15 sampai Pasal 17. Diatur juga dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 19 sampai Pasal 24.

### B. Saran

1. Dalam proses penyidikan sebaiknya penyidik lebih cermat dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang karena dalam tindak pidana ini para pelaku (*trafficker*) sangat pandai menutupi tindak pidana yang terjadi. Penyidik harus cepat dan tanggap menangani tindak pidana seperti ini karena akibat dan kerugian yang ditimbulkan sangatlah berdampak dalam segi ekonomi, politik, budaya, dan kemanusiaan.
2. Sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang baik dalam KUHP maupun Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>23</sup> <file:///C:/Users/acer/Downloads/15356-1-28719-1-10-20150915.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2017

pengaturannya sampai pada tahap ini sudah sangat baik sehingga diharapkan lagi untuk penerapan sanksi ini dapat di terapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali, Mahrus, dan Pramono, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Marlina, dan Zuliah, Azmiati, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- SinlaEloE, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jawa Timur, 2017
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keppres Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak.

##### Sumber-Sumber Lain

- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, Mahkamah Agung, 2007.
- Falah, Fajrul, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan nomor 1905/PID.B/2000/PN.Tangerang)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rachman, Hanafi, 2012, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.
- <https://muqorobinagungnugroho.wordpress.com/2013/10/31/dampak-negatif-dan-positif-pertumbuhan-penduduk/>
- <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/77623262.pdf>
- [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA)
- <https://nurfajarsidiq.wordpress.com/tag/definisi-human-trafficking/>
- <File:///C:/Users/acer/Downloads/tesis-%20penegakan%20terhadap%20tppp%20sistem%20peradilan%20pidana%20di%20indo.pdf>
- <https://paulsinlaeloe.blogspot.co.id/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>
- [file:///C:/Users/acer/Downloads/IDN91592%20Idn%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/IDN91592%20Idn%20(1).pdf)
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47025/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- <http://zulianaistichomah.wordpress.com/2013/04/12/implementasi-uu-perlindungananak-dan-uu-tindak-pidana-perdagangan-orang-terhadap-kasus-perdagangan-anak-child-trafficking/>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300786-T30369-Hanafi%20Rachman.pdf>

<http://www.pengantarhukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-unsur-unsur-perdagangan-manusia.html>

<file:///C:/Users/acer/Downloads/15356-1-28719-1-10-20150915.pdf>

[file:///C:/Users/acer/Downloads/123dok\\_sanksi\\_pidana\\_terhadap\\_pelaku\\_tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_studi\\_beberapa\\_putusan\\_pengadilan\\_neg.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/123dok_sanksi_pidana_terhadap_pelaku_tindak_pidana_perdagangan_orang_studi_beberapa_putusan_pengadilan_neg.pdf)